

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK)
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(SEOJK LAPBUL BP TAPERA)**

1. Apa latar belakang dari penerbitan SEOJK Lapbul BP Tapera?

SEOJK Lapbul BP Tapera merupakan amanat Pasal 23 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 20/2022), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi BP Tapera.

2. Apa saja yang harus disampaikan oleh BP Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan bulanan?

Laporan bulanan BP Tapera yang perlu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan laporan lain, baik untuk laporan bulanan bagi BP Tapera maupun bagi pengelolaan program Dana Tapera.

3. Apa yang dimaksud dengan laporan lain?

Yang dimaksud sebagai laporan lain adalah laporan selain laporan keuangan utama. Laporan lain merupakan rincian laporan atas laporan keuangan utama, termasuk profil BP Tapera.

4. Kapan waktu penyampaian laporan bulanan bagi BP Tapera?

BP Tapera wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, laporan bulanan disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya. Namun, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan bulanan yang berbeda dari ketentuan tersebut untuk kondisi tertentu, seperti kondisi kahar (*force majeure*) dan libur nasional atau cuti bersama.

5. Siapa yang menjadi penanggung jawab dan penyusun laporan bulanan BP Tapera?

Yang menjadi penanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan BP Tapera adalah deputy komisioner. Oleh karena itu, BP Tapera menunjuk deputy komisioner penanggung jawab dan selanjutnya, deputy komisioner menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan bulanan.

6. Bagaimana mekanisme BP Tapera dalam penyampaian laporan bulanan?

penyampaian laporan bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas sistem informasi pelaporan atau surat elektronik (*email*).

Dalam hal sistem informasi pelaporan belum tersedia, terjadi gangguan teknis, atau keadaan kahar pada saat penyampaian laporan bulanan, laporan bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik (*email*) dengan alamat lb.ljkl@ojk.go.id.

7. Bagaimana bila terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada saat batas waktu penyampaian laporan bulanan sehingga BP Tapera tidak dapat menyampaikan laporan bulanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima laporan bulanan secara daring?

dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada saat batas waktu penyampaian laporan bulanan sehingga BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengakses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, BP Tapera harus menyampaikan laporan bulanan secara luring paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*).

8. Bagaimana cara untuk mengetahui apabila terdapat gangguan teknis pada sistem pelaporan?

Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan melalui web Otoritas Jasa Keuangan atau *email* kepada BP Tapera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar (apabila gangguan terdapat di Otoritas Jasa Keuangan) dan BP Tapera melaporkan secara tertulis di hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar (apabila gangguan terdapat di BP Tapera).

9. Bagaimana cara membuktikan bahwa BP Tapera telah menyampaikan laporan bulanan dimaksud?

Penyampaian secara daring dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau *e-mail* tanda terima, sedangkan penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kapan BP Tapera wajib menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam SEOJK Lapbul BP Tapera ini?

kewajiban BP Tapera untuk menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam SEOJK Lapbul BP Tapera ini dimulai untuk periode laporan bulan Mei 2024. Namun demikian, BP Tapera harus melakukan uji coba penyampaian laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan sebagaimana diatur dalam SEOJK Lapbul BP Tapera ini dengan menggunakan data laporan bulanan periode Februari 2024 sampai dengan periode April 2024. Uji coba dimaksud disampaikan secara paralel bersama penyampaian laporan bulanan dengan format yang digunakan BP Tapera sebelum SEOJK Lapbul BP Tapera ini ditetapkan.

11. Ditujukan kepada siapa apabila terdapat pertanyaan atau kendala dalam penyampaian laporan bulanan?

Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik melalui surat atau surat elektronik (*email*) dengan alamat helpdesk@ojk.go.id.

12. Apakah laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana diatur dalam POJK 20/2022 sama dengan laporan yang diatur dalam SEOJK Lapbul BP Tapera ini?

Penyusunan SEOJK Lapbul BP Tapera ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi BP Tapera. Dengan demikian, diharapkan BP Tapera dapat menggunakan informasi ataupun format pelaporan dalam laporan bulanan untuk menyusun pelaporan lainnya, termasuk laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana diatur dalam POJK 20/2022 yang disampaikan secara tahunan.

13. Kapan SEOJK Lapbul BP Tapera ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.